



PENETAPAN

Nomor0047/Pdt.P/2017/PA Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjungyang
memeriksadanmengadiliPerkaratertentupadatingkatpertamayang
dilangsungkan di tempat sidang keliling
telahmenjatuhkanpenetapandalamperkaralsbatNikah (PengesahanNikah)
yang diajukanoleh:

I. **Samsul Bahri bin Abdul Naem**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh bongkar muat sawit, alamat Dusun Murini RT 001 RW 002,Kepenghuluan Murini Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

II. **Soleha binti Abdul Gani**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Dusun Murini RT 001 RW 002,Kepenghuluan Murini Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir,selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam register perkara Nomor0047/Pdt.P/2017/PA.Utj tertanggal 21 Agustus 2017telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal. Penetapan No.0047/Pdt.P/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2013 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Gani bin Hamali, dengan maskawin berbentukuang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama:
 - a. Mata'in bin Mas'ut, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani sawit, bertempat tinggal di Dusun Murini RT 001 RW 002, Kepenghuluan Murini Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. Ismail, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang pakaian, bertempat tinggal di Dusun Murini RT 001 RW 002, Kepenghuluan Murini Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Murini Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Zailai Nubairul Aisy Alaqil bin Samsul Bahri, lahir pada tanggal 22 Januari 2014;
 - b. Zaitun Ummu Fauzziah binti Samsul Bahri, lahir pada tanggal 14 Mei 2015;

Hal 2 dari 12 hal. Penetapan No.0047/Pdt.P/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, kabupaten Rokan Hilir;
8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam(murtad);
9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan II;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Samsul Bahri bin Abdul Naem) dengan Pemohon II (Soleha binti Abdul Gani) yang dilaksanakan di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 25 Mei 2013;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 25 Agustus 2017, terhadap pengumuman mana tidak ada

Hal 3 dari 12 hal. Penetapan No.0047/Pdt.P/2017/PA.Utj



masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di ruang sidang masing-masing secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

1. Mata'in bin Mas'udumur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani sawit, tempat tinggal di Dusun Murini RT 001 RW 002, Kepenghuluan Murini Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, hubungan sebagai tetangga Pemohon I sejak 4 tahun lalu dengan jarak rumah 150 meter, telah menerangkan dibawah sumpahnyatentanghal-hal yang padapokoknyasebagaiberikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tahun 2013 yang lalu di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwayang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayahkandung Pemohon II yang bernama Abdul Gani;
 - Bahwamaharnya adalah berupa uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwasaksi nikahnya ada dua orang, yaitu saksi sendiri danIsmail;

Hal 4 dari 12 hal. Penetapan No.0047/Pdt.P/2017/PA.Utj



- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sepersusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah sampai sekarang, telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan damai sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri;
 - Bahwa tidak ada orang ataupun masyarakat yang menggugat dan berkeberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan sebagai warga negara Indonesia dan pengurusan Akte Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Ismail bin Ruslan Siregar umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani sawit, tempat tinggal di Dusun Murini RT 001 RW 002, Kepenghuluan Murini Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, hubungan sebagai tetangga sejak 4 tahun lalu dengan jarak rumah 5 meter, telah menerangkan dibawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 25 Mei 2013 yang lalu di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Gani;

Hal 5 dari 12 hal. Penetapan No.0047/Pdt.P/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwamaharnya adalah berupa uang yang jumlahnya saksi lupa dibayar tunai;
- Bahwasaksi nikahnya ada dua orang, yaitu saksi sendiri dan Matain ;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah sampai sekarang, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan damai sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa tidak ada orang ataupun masyarakat yang menggugat dan berkeberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan sebagai warga negara Indonesia dan pengurusan Akte Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti apapun lagi yang akan diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Hal 6 dari 12 hal. Penetapan No.0047/Pdt.P/2017/PA.Utj



Menimbang, bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnyatelah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjukkan epada berita acara sidang dimaksud.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama selama 14 hari sejak tanggal 20 Agustus 2017, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan, jo Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1), 146 dan 718 R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 25 Mei 2013 secara sah menurut syariat Islam, namun sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku akta nikah, sedangkan itsbat nikah ini diperlukan untuk dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Hal 7 dari 12 hal. Penetapan No.0047/Pdt.P/2017/PA.Utj



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan dibawah sumpahnya menurut ketentuan Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* mengetahui dengan telah melihat secara langsung peristiwa hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangannya istri yang sah yang telah menikah secara agama Islam pada tahun 2013 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Walinikah pada pernikahan tersebut adalah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Ganideng dan saksi kedua orang saksi nikah yang bernama Mata'in dan Ismail. Bahwa Maharpada pernikahan tersebut berupa uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai dan telah terjadi jabdankabul. Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan tersebut Jejakadan status Pemohon II gadis;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah (*muhrim*), hubungan semenda atau hubungan sepersusuan. Selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada orang atau masyarakat yang menggugat atau merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;

Hal 8 dari 12 hal. Penetapan No.0047/Pdt.P/2017/PA.Utj



Menimbang, bahwasaksi I dan saksi II *a quo* juga menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dan Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dijadikan dasar hukum mendapatkan buku kutipan akta nikah. Selain itu selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunai dua orang anak sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan nikah ini sebagai dasar untuk mengurus anak setelah lahir bagian anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa segala keterangan masing-masing saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas, dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lain dengan persyaratan Pasal 309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat minimal pembuktian materi litesaksi dan keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim setelah *mengkonstatir* dan mengkualifikasi peristiwa kongkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 25 Mei 2013 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan wali nikah adiknya Pemohon II yang bernama Abdul Gani, dengan mahar pada pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan tunai, di hadapan dua orang saksi pernikahan dan telah terdapat dijab-kabul;
2. Bahwa waktu menikah status Pemohon I jejaka, dan Pemohon II gadis;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah (*muhrim*), berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;

Hal 9 dari 12 hal. Penetapan No.0047/Pdt.P/2017/PA.Utj



4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah murtad dari agama Islam;
5. Bahwa tidak ada pihak-pihak manapun yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir.

Menimbang, bahwaberdasarkanbeberapahadis yang terdapatdalambeberapakitab yang diambilalihmenjadipendapatMajelis Hakim dalampertimbangannya, sebagaimanaberikut:

1. *I'annah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

وَيُؤَيِّدُ وَحْدَ نِسَاءٍ مَطْرُوشٍ وَتَحْصِرُكَ ذَوَاتُ عَارِمٍ إِذَا حَاكَبَ يَوْعَدُ لَا يَفُوتُ

Artinya:

"Pengakuan perkawinandenganseorangperempuanharusdapatmenyebutkansahnyaperkawinandahulu, umpamanya, walidandua orang saksi yang adil".

2. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

شَاهِدُ نِسَاءٍ يَوْعَدُ وَتَحْصِرُكَ ذَوَاتُ عَارِمٍ إِذَا حَاكَبَ يَوْعَدُ لَا يَفُوتُ

Artinya: "Makajikatelahadasaksi-saksi yang menyaksikanatasperempuanitu, yang sesuaidengangugatannya, makatetaplahpernikahannyaitu".

3. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

وَيُؤَيِّدُ وَحْدَ نِسَاءٍ مَطْرُوشٍ وَتَحْصِرُكَ ذَوَاتُ عَارِمٍ إِذَا حَاكَبَ يَوْعَدُ لَا يَفُوتُ

Artinya:

"Pengakuan perkawinandenganseorangperempuanharusdapatmenerangkansahnyanikahdansyarat-syaratnya".

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbanganhukum di atas, makaMajelis Hakim berkesimpulanbahwapernikahanPemohon I dan Pemohon IItelahdilaksanakansesuaidenganhukum Islam dantelah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,olehkarenanyapermohonanPemohon I dan Pemohon

Hal 10 dari 12 hal. Penetapan No.0047/Pdt.P/2017/PA.Utj



Idinyatakantidakmelawanhukumdanberalasan,
dantelahmemenuhimaksudketentuanPasal 7 ayat (2) danayat (3) huruf (e)
KompilasiHukum Islam, makapetitum permohonanisbatnikahPemohon I dan
Pemohon IIpada poin 1 dan 2 tersebutdapatdikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Tahun 1989
TentangPeradilan Agama sebagaimana yang telahdiubahdenganUndang-
undangNomor 3 Tahun 2006 danterakhirdiubahdenganUndang-
undangNomor 50 Tahun 2009, makapetitum
permohonanisbatnikahPemohon I dan Pemohon IIpada poin 3
tersebutdapatdikabulkan, maka semua biaya penetapan ini dibebankan
kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-undangan serta hukum
Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Samsul Bahri bin Abdul Naem**) dengan Pemohon II (**Soleha binti Abdul Gani**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2013di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tigaratus sembilanpuluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang rapatpermusyawaratanMajelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamistanggal 14 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah1438 Hijriyah oleh kami**YopieAzbandi Aziz, S.Ag., M.H.**sebagai KetuaMajelis, **Diana EvrinaNasution, S.Ag., S.H.** dan **MardhiyyatulHusnahHasibuan, S.H.I,M.H.** masing-masing sebagai HakimAnggota, penetapantersebutdiucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu jugaoleh Ketua Majelis tersebut dengandidampingi oleh Hakim-HakimAnggotadan dibantu oleh**Emna, S.H.**sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 11 dari 12 hal. Penetapan No.0047/Pdt.P/2017/PA.Utj



HakimAnggota, Ketua Majelis,

Diana EvrinaNasution, S.Ag., S.HYopieAzbandi Aziz, S.Ag., M.H

HakimAnggota,

MardhiyyatulHusnahHasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

RincianBiayaPerkara :

1. BiayaPendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. BiayaPanggilan	Rp. 300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 391.000,00
(tigaratus sembilanpuluh satu ribu rupiah)	

Hal 12 dari 12 hal. Penetapan No.0047/Pdt.P/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)